

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara maju adalah negara yang diimbangi pembangunan desa yang optimal, dikarenakan desa sebagai sumber daya utama negeri agar aris menciptakan tumbuh kembangnya potensi alam. Bagaimanapun, desa merupakan element dasar pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan kondisi masyarakat menjadi tonggak pembangunan negara. Di Indonesia sendiri sudah sangat banyak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti pada bagian ketiga Nawacita Presiden menyebutkan bahwa Presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam satu bingkai NKRI sebagai sebuah usaha untuk membangun masyarakat mandiri.

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan secara tegas keberadaan Desa dalam tatanegara pemerintahan Indonesia, bahwa adanya perubahan arah pendekatan terhadap desa. Dimana sebelumnya melalui pendekatan kontrol dan mobilitas pemerintah terhadap desa, berubah menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah proses untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui beragam bentuk dan berbagai pihak yang konsisten meberdayakan masyarakat. Strategi implementasi pemberdayaan masyarakat membutuhkan langkah nyata agar berhasil memenuhi sasaran dan tujuannya. Pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4 poin pertama tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam rangka mendukung Undang-undang di atas, Presiden mengeluarkan PP No.12 tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Bahwa Kementrian Desa PDPTT melaksanakan pendampingan dengan penyediaan pendamping professional yang ditempatkan

diberbagai wilayah, yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Dimana penjelasan tentang tugas pendamping desa tercantum dalam PP No.47 tahun 2015 pasal 128 ayat (2) bahwa tenaga pendamping desa adalah yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerjasama Desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.

Menurut Hidayah (2019) pendamping desa merupakan sebuah jabatan dibawah Kementrian Desa yang berarti pendamping desa merupakan tenaga profesional yang berfungsi sebagai pendamping pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat. Fungsi Pendamping desa tercantum dalam Permendes No.18 tahun 2019 BAB IV Pasal 17 bahwa Pendamping desa memiliki fungsi untuk fasilitasi, edukasi, mediasi dan advokasi. Pada Undang-undang No.3 tahun 2015 tentang Pendamping desa membahas mengenai pendamping desa termasuk didalamnya mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan dengan cara pendampingan menjadi fokus utama tugas pendamping desa.

Menurut Direktorat Bantuan Sosial pendampingan merupakan suatu proses memberikan kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah, serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Hadirnya pendamping desa sebagai fasilitator masyarakat memiliki tugas untuk mengorganisasikan terlaksananya pembangunan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program sehingga memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak dan juga yang bergerak, bentuk program yang dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dan juga adanya anggaran pembangunan atau *financial development*. Pemberdayaan masyarakat tidak selalu harus dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdaya, akan tetapi pada hakikatnya *helping people to help themselves* yaitu menolong

masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Ketika individu atau kelompok yang mempunyai kesadaran akan kesejahteraan masyarakat akan tetapi belum berdaya secara materil, maka *financial development* yang paling memungkinkan adalah dana desa.

Dana Desa sendiri bersumber dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada hakikatnya desa akan menerima dana dari pemerintah pusat, dengan demikian desa harus mampu menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) untuk dapat memperoleh dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan perwujudan dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang menjadi dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada Undang-undang No.6 tahun 2014. Oleh karena itu sejalan dengan kebijakan dana desa, maka pendampingan desa berupaya untuk mengimplementasikan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3 tahun 2015 untuk mendampingi desa dalam mengalokasikan dana desa secara optimal.

Penyaluran dana desa dapat dikatakan optimal ketika penyalurannya digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dapat terwujud apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa dengan pendamping desa sebagai pihak yang telah diberikan binaan oleh Kementrian Desa. Pendamping desa memiliki multi peran dalam *community*

development yaitu sebagai agen pembaharu (*agent of change*), stakeholder, pelaku, fasilitator, mediator, sumber informasi, konselor dan partner bagi pemerintah desa dan juga masyarakat untuk mewujudkan pengembangan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian. Sehingga dana desa dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya pendamping desa, usaha membangun dan menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional dapat terwujud.

Desa Gunungcupu merupakan salah satu Desa yang sudah berstatus mandiri dengan skor Indeks Desa Membangun sebesar 0.8602 dengan luas wilayah terdiri dari 10 Dusun. Dimana anggaran dana desa yang diperoleh dari halaman resmi sid.kemendesa.go.id yang masuk rekening kas Desa Gunungcupu rata-rata sebesar 1.244.905.000. Dana desa tersebut harus dikelola dengan optimal agar penyalurannya mampu memenuhi kebutuhan dan mempercepat pembangunan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat SDGs Desa Gunungcupu pada tahun 2023 dari segi SDM yang berpendidikan mencapai 75,73 dan kemitraan pembangunan sebesar 81,53 hal tersebut selayaknya menjadikan Desa Gunungcupu ini mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi desa yang merata dan konsumsi produksi desa sadar lingkungan mendapatkan skor yang rendah.

Selaras dengan observasi pertama, bahwa masyarakat Desa Gunungcupu sebenarnya menyadari akan potensi yang dimiliki dilingkungannya baik dari potensi alam lokal maupun potensi dirinya sendiri, akan tetapi mereka masih kebingungan cara memanfaatkan potensi tersebut sehingga membutuhkan pihak yang mampu memfasilitasi untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi tersebut untuk dapat mendukung kesejahteraan sosial. Juga konsep diri dan pengetahuan masyarakat Desa Gunungcupu akan peningkatan kualitas SDM masih minim, hal tersebut tercermin ketika pelaksanaan musyawarah desa masyarakat cenderung mengorientasikan dana desa untuk infrastruktur dan mengesampingkan program yang mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri.

Banyaknya kebutuhan dan pengajuan dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh dana desa membuat pemerintah desa cukup kesulitan untuk memilah dan menentukan program prioritas, sedangkan jumlah dana desa yang terbatas. Kemudian keterbatasan SDM pemerintah desa dalam memastikan penyaluran dana desa yang diterima oleh masyarakat digunakan secara maksimal sesuai dengan perencanaan pada musyawarah desa guna pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dana desa. Sehingga berdampak pada pengalokasian dana desa yang belum maksimal bahkan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Selain hal tersebut, terbatasnya jumlah pendamping desa, dimana satu orang pendamping desa harus mendampingi tiga desa sehingga cukup sulit untuk mencapai pemenuhan tugas dan fungsinya dikarenakan harus mendampingi desa yang lainnya juga dengan berbagai keterbatasan akses jalan maupun transportasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu adanya pihak yang mampu mendampingi desa dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa untuk menghargai potensi lokal desa, baik dari aspek ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, kelestarian lingkungan dan juga potensi sosial dan mampu menampung aspirasi masyarakat terkait apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu berdampak secara jangka panjang, yaitu dengan adanya pendamping desa sebagai tenaga profesional yang bertugas dalam mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, peran pendamping Desa Gunungcupu sangat diperlukan guna terlaksananya penyaluran dana desa yang optimal sesuai dengan tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pendamping Desa Gunungcupu dalam mendampingi pengelolaan dana desa di Gunungcupu dengan mengusung judul:

“PERAN PENDAMPING DESA DALAM MENGOPTIMALKAN PENYALURAN DANA DESA DI GUNUNGCUPU KABUPATEN CIAMIS.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi. Adapun identifikasi masalah yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Masyarakat menyadari akan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya, akan tetapi belum mampu mengoptimalkannya.
- b. Masih minimnya kesadaran masyarakat akan peningkatan kualitas SDM
- c. Orientasi penggunaan dana desa dominan masih digunakan untuk infrastruktur dan masih belum mampu menentukan program prioritas, sedangkan anggaran dana desa terbatas.
- d. Keterbatasan SDM pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat digunakan dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- e. Terbatasnya jumlah pendamping desa, dimana satu orang pendamping desa harus mendampingi tiga desa.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana peran pendamping desa dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa di Gunungcupu Kabupaten Ciamis ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pendamping desa dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa di Gunungcupu Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmiah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagai bacaan mengenai peran pendamping desa dalam mendampingi penyaluran dana desa.

5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi sebuah acuan yang menggerakkan peningkatan kesejahteraan secara optimal.

- a. Bagi Peneliti, menambah wawasan dan pengalaman bagaimana mengorganisasikan sebuah program agar berjalan dengan optimal.
- b. Bagi Pemerintah Desa Gunungcupu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap peran pemerintah dalam memaksimalkan penyaluran dana desa dengan berorientasi terhadap pembangunan desa mandiri dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi Pendamping Desa, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pendampingan dalam fasilitasi pelaksanaan program dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab dalam proses pembangunan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan menjaga kekonsistenan dalam mengelola program.
- e. Bagi Mahasiswa, sebagai seorang akademisi diharapkan mampu memberikan kontribusi dari segi pengetahuan maupun melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah definisi oleh peneliti tentang masalah-masalah yang ada dalam penelitian dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian dan juga pembaca. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

6.1 Peran Pendamping desa

Peran merupakan tindakan seseorang secara profesional dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang ia miliki. Pendamping desa merupakan jabatan dibawah kementerian Desa yang ditempatkan di Desa guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendamping desa adalah yang bertugas secara langsung di Desa.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud peran pendamping desa adalah yang berkaitan dengan peran sebagai fasilitator dalam melakukan sosialisasi maksud dan tujuan dana desa, inventarisasi masalah, konsultasi edukasi dan peran untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

6.2 Optimalisasi Penyaluran Dana Desa

Optimalisasi berarti cara meningkatkan suatu sasaran atau keadaan lebih baik. Penyaluran sendiri merupakan proses mendistribusikan atau pembagian sesuatu. Dana Desa merupakan dana transfer daerah yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mengoptimalkan penyaluran dana desa adalah sebuah proses dan usaha yang dilakukan oleh pendamping Desa Gunungcupu untuk meningkatkan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.